



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2009

T E N T A N G
PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT,
ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN INSTANSI VERTIKAL

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberikan hibah kepada, Kelompok/Anggota Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah dan Instansi Vertikal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kediri tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Organisasi Non Pemerintah dan Instansi Vertikal.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) -1
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran. Negara, Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK/ ANGGOTA MASYARAKAT, ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN INSTANSI *VERTIKAL*.

Pasal 1

Pemerintah Kota Kediri memberikan hibah kepada Kelompok/Anggota, masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkadm pelayanan umum kepada. masyarakat.

Pasal 2

- (1) Hibah yang diberikan sebagaimana, tersebut pada, pasal 1 diberikan secara, selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat yang diartikan bahwa, pemberian hibah akan sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta, kepentingan daerah dalam pemberian hibah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana, dimaksud pada. ayat (1) diharapkan akan memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya, fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Pemberian hibah didasarkan pada, Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah disertai dengan proposal yang minimal berisi tentang tujuan penggunaan bantuan serta, rincian penggunaan bantuan.
- (2) Proposal sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala. Daerah selaku pemberi hibah.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran /Pemberian Hibah

Pemberian hibah penyalurannya dilakukan melalui transfer kepada penerima hibah, dilampiri dengan

- a. Foto Copy KTP
- b. Foto Copy rekening bank atas Nama Organisasi/Lembaga penerima hibah

Pasal 5
Cara Pertanggungjawaban

- (1) Penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban Penggunaan kepala Kepala Daerah Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dilampiri dengan :
 - Bukti transaksi berupa kuitansi atau bukti lainnya yang sah dan bermaterai cukup serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Semua bukti transaksi ditanda tangani oleh bendahara dan mengetahui ketua organisasi/lembaga penerima hibah.

Pasal 6

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2009.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku sejak 1 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Januari 2009
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.A. MASCHUT

